



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JAKARTA PUSAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Pbg, tanggal 03 Januari 2025;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami istri

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 29 Maret 2015 dengan kutipan akta nikah nomor: XXX;

2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat membacakan sigshot taklik talak;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Bada Dukhul) dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA sampai tahun 2022. Setelah itu Tergugat bekerja di Jakarta, numpang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di JAKARTA PUSAT sedangkan Penggugat bekerja di Purbalingga di NAMA PT;

5. Bahwa semula kondisi rumah tangga berjalan harmonis tanpa ada masalah yang berarti, namun sekitar bulan Mei tahun 2022, Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran lewat handphone karena Tergugat ketahuan adanya dugaan mempunyai wanita idaman lain;

6. Mulai sekitar bulan Juni 2022, Tergugat mengatakan lewat WhatsApp antara lain:

- Aq udah bilang sama kamu, kelakuan mama kamu n sifat kamu kata ibu terserah aku, jadi aku putusin aq gak akan pulang selamanya ke rumah kamu n aq akan nikah lagi. Barang barang aq kapan kapan aq ambil n jangan sombong pemberian barang dari aq;
- Aq juga sama ibu kalo aq ga akan ke rumah kamu lagi selamanya, aq mau cari istri lagi yang jauh lebih baik dari kamu n mamah kamu;
- Dulu aq selingkuh mau punya anak, tpi aq gak mau karena belum nikah, semua dari sifat n kelakuan manusia, bukan dari sperma;
- Aq stop di 7 thn hubungan kita..aq mau cari pengganti kamu yg jauh lebih baik dr kamu n keluarga kamu;
- Aq udh gak mau ketemu kamu n aq melarang kamu ketemu ibu;

7. Setelah peristiwa itu Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat selama 30 bulan sejak bulan Mei tahun

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan sekarang;

8. Di awal tahun 2023, Tergugat memblokir nomor hp Penggugat sehingga tidak bisa berkomunikasi atau hubungan layaknya suami istri. Pada tanggal 20 November 2024, Penggugat menghubungi Tergugat bahwa telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purbalingga, Tergugat menjawab Oh iya, tolong pakaianku ditiptkan ke Om Bejo atau Om Anto;

9. Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang demikian Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat sehingga sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Kantor Pengadilan Agama Purbalingga sesuai dengan Pasal 116 Huruf F dan G, Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya Talak Bain Shughra dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT atau menceraikan Penggugat dan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

-----Atau-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Ex Aequo Et Bono.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil damai;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Baridun, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. serta Nana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wakhid Salim, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Baridun, S.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Sidang,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakhid Salim, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	30.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	175.000,00